



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NATUNA**

**NOMOR : 056 /HM.00.02/K.KR-04/09/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA,**

- Menimbang** :
- bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui media sosial memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi kehumasan;
  - bahwa media sosial sebagai salah satu saluran informasi yang perlu dikelola menjadi sarana yang efektif dalam mendukung kerja dan ketercapaian Visi Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Tentang Penetapan Tim Pengelola Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0083/HM.00/K1/03/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-115.01.2.686239/2022 tanggal 14 Juli 2022.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA

**KESATU** : Akun media sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Natuna sebagai berikut:

- I. Website : <https://natunakab.bawaslu.go.id/>
- II. PPID : <https://ppid.natunakab.bawaslu.go.id/>
- III. Facebook : <https://www.facebook.com/BawasluKabupatenNatuna>
- IV. Twitter : @BawasluNatuna
- V. Instagram : bawaslukabnatuna
- VI. Youtube : Bawaslu Kabupaten Natuna

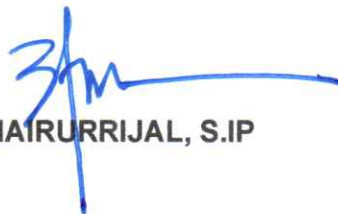
**KEDUA** : Menetapkan Tim Pengelola Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna, dengan susunan sebagai berikut:

- I. Pembina :
  1. Khairurrijal, S.IP.
  2. Ayanef Yulius, S.H., M.Kn.
  3. Lindawati, S.H.
- II. Penanggungjawab : Fisabillillah, S.Pd.I.
- III. Koordinator : Hanapi.
- Admin :
  1. Abu Bakar S.Kom.  
(Website Utama dan PPID)
  2. Ferry Stiawan.  
(Instagram, Facebook, Twitter dan Youtube)

- KETIGA** : Tim Pengelola Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pembina  
Bertanggung jawab memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelola media sosial.
  - b. Penanggung Jawab  
Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan publikasi melalui media sosial, termasuk pengembangan sumber daya manusia, evaluasi pelaksanaan program, dan menyusun anggaran program.
  - c. Koordinator  
Bertanggung jawab mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan pengelolaan, pengawasan teknis, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan media sosial,
  - d. Admin  
Bertanggung jawab dalam produksi konten, publikasi konten pada seluruh akun media sosial, berinteraksi dengan khalayak di akun media sosial, dan memantau perkembangan konten.
- KEEMPAT** : Tim Pengelola Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua angka ke III wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada Penanggung Jawab secara berkala.
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.
- KEENAM** : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai  
Pada tanggal, 2 September 2022

**KETUA,**



**KHAIRURRIJAL, S.IP**